



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Teti Mokoginta binti Mokoapa Mokoginta, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di RT.04/RW.02, Kelurahan Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami:

Telah mendengar keterangan orangtua calon suami

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 132/Pdt.P/2020/PA Ktg., pada tanggal 07 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Devita Utina Binti Suharto Utina
Tanggal lahir : Gogagoman, 18 April 2002 (18 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : -
Anak Ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln Pande Bulan, RT.024/RW.008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

dengan calon Suaminya:

Nama : Aryo Potabuga Bin Rusdi Potabuga

Tanggal lahir : Kotamobagu, 13 Juni 2001 (19 Tahun 2 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : -

Anak Ke : 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara

Alamat : Jln Pande Bulan, RT.024/RW.008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Aryo Potabuga Bin Rusdi Potabuga;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Aryo Potabuga Bin Rusdi Potabuga pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-214/Kua.23.09.3/PW.01/VIII/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Aryo Potabuga Bin Rusdi Potabuga, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Aryo Potabuga Bin Rusdi Potabuga dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Devita Utina Binti Suharto Utina** untuk menikah dengan **Aryo Potabuga Bin Rusdi Potabuga**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihatannya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Agustus 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan keterangan atas pertanyaan hakim sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil 3 bulan.
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suami sering berduaan di tempat umum.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami segera dinikahkan karena akan menimbulkan aib bagi keluarga di masyarakat.
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan pernikahan anak pemohon dan calon suami.
- Bahwa pernikahan anak pemohon dan calon suami karena keinginan anak pemohon dan calon suami.

Bahwa Ibu kandung calon suami anak pemohon bernama **Ilyas Bin Yaha**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tambak Ikan, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Gogagoman, RT. 10 Lingkungan II, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami mengetahui anaknya telah menjalin hubungan dengan anak pemohon selama 2 (dua) tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil 3 bulan.

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk segera menikah dengan anak pemohon.
- Bahwa orangtua calon suami ingin segera menikahkan anak karena takut menimbulkan fitnah di masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan orang lain.
- Bahwa orangtua calon istri tidak memiliki hutang dengan orangtua calon suami.
- Bahwa orangtua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya.

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama **Tessa Vevita Okong Binti Saprudin Okong** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon suami.
- Bahwa anak Pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 2 tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil 3 bulan.
- Bahwa anak pemohon ingin segera menikah karena takut menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa anak pemohon tidak memiliki hutang dengan calon suami anak pemohon atau orangtua calon suami anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon suami.

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama **Ilham I bin Ilyas** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon setuju dan ingin segera menikah dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 2 tahun, dan hubungan anak pemohon dan calon suami sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil 3 bulan.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami sudah sering bersama, bahkan calon suami sering datang di rumah anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon ingin segera menikah karena takut menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa anak pemohon tidak memiliki hutang dengan calon suami anak pemohon atau orangtua calon suami anak pemohon.
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan RP 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa calon suami telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon isteri (anak Pemohon).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teti Mokoginta Nomor 7174024101710006 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1)

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/23/VI/1994 tanggal 08 Juni 1994 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saprudin Okong (suami Pemohon) Nomor 7174021207084448 tanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tessa Vevita Okong Nomor 7174CLU0806201007505 tanggal 23 Juli 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4).
5. Asli Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor B-176/Kua.23.10.01.PW.01/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Tessa Vevita Okong tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Negeri 5 Kotamobagu telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6)

B. Saksi

1. **Lukman Mokoginta binti Mokoapa Mokoginta**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kobo Besar RT. 08/RW.04, Lingkungan 2, Kelurahan Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Tessa Vevita Okong.

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan, dan saat ini telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) pebulan.
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 2 tahun, dan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 3 bulan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak pemohon dan calon suami.

2. Zainuddin H. Dg. Mile bin Hi. Hasanuddin Dg. Sanre, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Dayanan RT.10/RW.04, Lingkungan II, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Tessa Vevita Okong.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan, dan saat ini telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami tidak pernah menikah.

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 2 tahun, dan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 3 bulan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak pemohon dan calon suami.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi kawin di Pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Kotamobagu memberikan dispensasi kepada anaknya bernama Tessa Vevita Okong binti Saprudin Okong, perempuan lahir pada tanggal 23 Juli 2002, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ilham. I bin Ilyas, umur 21

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 bulan, pekerjaan sebagai Pedagang, agama Islam, tempat kediaman di RT. 04/RW.02, Kelurahan Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, sehingga dengan demikian bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah terbukti bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Kotamobagu sehingga Pengadilan Agama Kotamobagu memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon (Tety Mokoginta) dan Syaprudin Okong adalah suami istri menikah pada tanggal 8 Juni 1994 dan saat ini masih tercatat sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Tessa Vevita Okong, lahir pada tanggal 23 Juli 2002 sehingga saat ini berumur 18 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu telah menyatakan penolakan pernikahan antara anak pemohon dan calon suami karena adanya kekurangan persyaratan dengan alasan tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Menengah Pertama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kotamobagu, pada tahun 2017.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 2 tahun, anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan dengan calon suami, hubungan anak Pemohon dan calon suami sudah sangat erat bahkan antara anak Pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 3 bulan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon jika tidak dinikahkan, calon suami bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 2 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak pemohon hamil 3 bulan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon dan calon suami.

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon calon suami tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon calon suami telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa secara di dalam masyarakat desa, hubungan dengan lawan jenis bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak pemohon dan calon suami ketika pergi bersama di luar pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa dengan keadaan calon suami anak Pemohon yang telah berumur 21 Tahun 4 bulan dan telah mandiri (bekerja sebagai Pedagang dan sudah tidak bergantung kepada orang tuanya) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil calon suami anak Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa calon suami telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemohon dan calon orangtua suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suami. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk menikahkan anak pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon dengan calon suami tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tessa Vevita Okong binti Saprudin Okong untuk menikah dengan Ilham. I bin Ilyas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Tessa Vevita Okong binti Saprudin Okong** untuk menikah dengan calon suami bernama **Ilham. I bin Ilyas**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah oleh **Sri Rahayu Damopolii, SAg., MH.**, sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Endang Talib, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Tunggal

Sri Rahayu Damopolii, SAg., MH.

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA Ktg.



Panitera Pengganti

Endang Talib, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.201.000,-

(dua ratus satu satu ribu rupiah)